

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

HILDA APRIMA
NPM. 2006200455



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1145/KBAN-PT/Ak.Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **23 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **HILDA APRIMA**
NPM : **2006200455**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.**

Penguji :
1. Dr. BILDAN SIGALINGGING, S.H., M.H. NIDN: 0116018002
2. MUKLIS, S.H., M.H. NIDN: 0114096201
3. HARISMAN, S.H., M.H. NIDN: 0103047302

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 23 April 2025

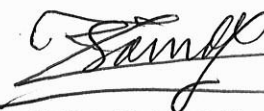
PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HILDA APRIMA
NPM : 2006200455
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi
Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

PANITIA UJIAN

Ketua



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

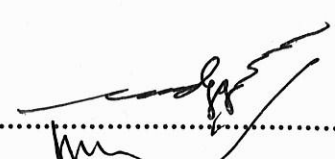
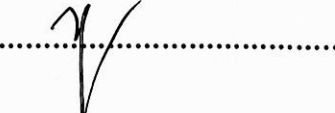


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. BISDAN SIGALINGGING, S.H., M.H.
2. MUKLIS, S.H., M.H
3. HARISMAN, S.H., M.H.

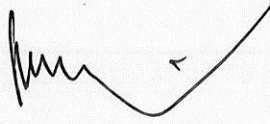
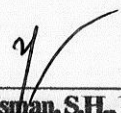
1. 
2. 
3. 

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi
Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)
Nama : HILDA APRIMA
Npm : 2006200455
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(Dr. Bisdan Sigalingging, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0116018002	<u>(Muklis, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0114096201	<u>(Harisman, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0103047302

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan i umsumedan t umsumedan y umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : HILDA APRIMA
NPM : 2006200455
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi
Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.)

PENDAFTARAN : Tanggal 19 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

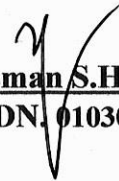
SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502


Harisman S.H., M.H.

NIDN. 0103047302



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/AN-PT/AK-Pg/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HILDA APRIMA
NPM : 2006200455
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi
Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.
Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H,M.H
NIDN. 0103047302

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 19 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HILDA APRIMA
NPM : 2006200455
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi
Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.)**

**Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, 25 Maret 2025

Dosen Pembimbing

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Harisman, S.H., M.H
NIDN. 0103047302

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HILDA APRIMA
NPM : 2006200455
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 25 Maret 2025

Saya yang menyatakan,



HILDA APRIMA

NPM. 2006200455

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

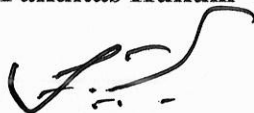
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HILDA APRIMA
NPM : 2006200455
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI
(STUDI PUTUSAN NOMOR 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)
Dosen Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	07 November 2024	Perbaiki sesuai keterangan penguji	
2	19 November 2024	Perbaiki sesuai keterangan Bab I	
3	5 Desember 2024	Perbaiki sesuai keterangan Bab II	
4	23 Januari 2025	Perbaiki sesuai keterangan Bab III	
5	3 Februari 2025	Perbaiki sesuai keterangan Bab IV	
6	11 Maret 2025	Perbaiki sesuai keterangan Bab III	
7	20 Maret 2025	Perbaiki sesuai keterangan Bab IV	
8	25 Maret 2025	ACC Turnitin	
9			

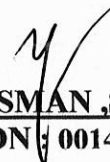
Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN : 0014118104

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbila'lamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-nya kepada hambanya serta telah memberikan nikmat dan petunjuknya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis berikan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan dan menuntun umatnya dari masa yang gelap menuju masa yang ber pengetahuan dan disinari oleh nur seperti saat sekarang ini.

Pengetahuan dan pengalaman yang sudah didapatkan oleh penulis selama menempuh perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)”**

Penulis ingin mengucapkan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua Orang Tua terhebat di dunia yaitu Alm. Hamdani dan Jusmani atas limpahan kasih sayang, cinta, perlindungan, pengorbanan, perjuangan, pengajaran dan doa-doa yang senantiasa dipanjatkan demi kesuksesan penulis. Sungguh tidak ada balasan yang bisa melunaskan semua yang telah diberikan dan hanya surga yang pantas menjadi ganjarannya.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih penulis kepada para pihak yang telah membantu baik dari segi materil ataupun moril. Dengan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan segala fasilitas yang telah diberikan, selama saya mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini.
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah memberikan masukan, petunjuk dan arahan sejak tahap penyusunan proposal, seminar proposal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Harisman, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, petunjuk dan saran sejak awal penyusunan skripsi hingga selesainya penulisan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, atas jasa mereka yang selama ini telah memberikan ilmu

pengetahuan dan mendidik penulis melalui perkuliahan sehingga dapat menyelesaikan studi ini.

8. Seluruh Pegawai/Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kelancaran proses administrasi selama penulis melaksanakan pendidikan Program Sarjana penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Rekan-rekan seperjuangan penulis selama masa perkuliahan Qorry Nadjla Pasaribu, Sri Wardani, Rara Damira, Siti Nur Azizah Harahap yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini serta telah menjadi pendengar keluh kesah penulis.

Pada akhirnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri penulis sendiri yang selama ini telah berjuang untuk meraih segala mimpi-mimpi yang telah dicita-citakan. Penulis tidak dapat berdiri seperti ini tanpa bantuan dari segala pihak yang terlibat di dalam hidup penulis. Penulis akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik dan mampu menjadi orang yang bermanfaat untuk di masa sekarang dan di masa depan.

Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini sangat banyak mengalami kesulitan-kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan, bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kelemahan serta kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya suatu masukan, saran serta bimbingan yang bersifat membangun dari pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian ucapan terima kasih yang dapat penulis berikan, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca dan dapat digunakan untuk kemajuan hukum bangsa dan Negara.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, Februari 2025

Hilda Aprima
NPM. 2006200455

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)

Oleh:

HILDA APRIMA
NPM. 2006200455

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia, menganalisis sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, serta menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis putusan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi adalah melalui upaya penal (tindakan) dan upaya non penal (pencegahan) yang meliputi pengawasan, himbauan, serta pembentukan tim khusus untuk memantau dan memeriksa daerah yang rawan penyalahgunaan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penimbunan, Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Pendekatan Penelitian	12
4. Sumber Data penelitian	13
5. Alat Pengumpul Data	15
6. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pidana	17
1. Pengertian Pidana.....	17
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	19
B. Bahan Bakar Minyak.....	21
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak	21

2. Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)	23
C. Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin	31
1. Tindak Pidana.....	31
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	32
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	33
4. Cara Merumuskan Tindak Pidana	39
5. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.	44
6. Bentuk Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	47
BAB III PEMBAHASAN	49
A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Indonesia.	49
B. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.....	59
C. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan untuk Mencegah TERJADINYA Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi.....	71
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82

BAB I

PENDAHULUN

A. Latar Belakang

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju sekalipun.¹ Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada kebijakan luar negeri suatu negara yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampak secara global yang mengakibatkan penderitaan umat manusia.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM, maka negara menunjuk PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut BUMN) yang secara khusus menangani masalah pengelolaan dan pendistribusian BBM, seperti premium, pertamax, solar, avtur dan minyak tanah (*kerosene*). Dewasa ini kebutuhan masyarakat terhadap BBM makin meningkat seiring bertambahnya jumlah kendaraan transportasi. Kebutuhan BBM ini dapat diperoleh masyarakat melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (selanjutnya disebut SPBU). Dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi BBM.

Salah satu kejahatan yang terjadi di masyarakat yaitu, kejahatan pelanggaran penimbunan Bahan Bakar Minyak (selanjutnya disebut BBM) yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang berdampak bagi masyarakat yang membutuhkan BBM. Minyak dan Gas (selanjutnya disebut

¹ BPH Migas, 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: BPH Migas RI, halaman 12.

MIGAS) yang merupakan Sumber Daya Alam yang dikuasai oleh negara dan merupakan sumber komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan bakar industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan semaksimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan penimbunan adalah bagian dari monopoli dan juga terdapat ciri-ciri monopoli seperti penetapan harga, yang dimaksud dengan penetapan harga adalah perjanjian untuk menetapkan harga antara satu kelompok pelaku usaha dengan kelompok pelaku usaha lainnya yang mengakibatkan suatu persaingan yang tidak sehat, dan juga terdapat perbuatan monopoli.²

Seringnya terjadi penyalahgunaan BBM, disebabkan adanya faktor keterlambatan aparat kepolisian dan kurangnya koordinasi dengan pihak SPBU sebagai penyedia bahan bakar minyak dalam mengungkap kasusnya yang disebabkan karena terdapat banyak kendala yang dihadapi pihak-pihak terkait. Diantaranya adalah keterbatasan jumlah personil yang melakukan penjagaan atau pengawasan, pihak SPBU yang acuh dalam memberikan pelayanan, lalu kurangnya pengawasan terhadap para konsumen inilah yang menjadi faktor penyebab para pelaku menggunakan kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan BBM secara leluasa tanpa pengawasan yang ketat dari pihak-pihak terkait.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 November 2001 merupakan tonggak sejarah dalam memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah

² Sadono Sukino, 2019. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 297.

³ *Ibid.*, halaman 14.

pembaharuan dan penataan kembali kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang terdiri dari kegiatan usaha hilir dan kegiatan usaha hulu. Kegiatan usaha hilir yang terdiri dari pengolahan, pengangkutan dan penyimpanan, dan niaga tersebut terdapat kegiatan penyimpanan dan pendistribusian BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa, agar penyediaan dan pendistribusian BBM dapat terlaksana diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan pengangkutan gas bumi melalui pipa dapat berjalan efektif, maka kegiatan tersebut harus mendapatkan pengaturan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang.

Salah satu contoh kasus penimbunan BBM bersubsidi adalah Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm. Dalam putusan tersebut, terdakwa LORENSU NAITIO Alias LAUS, 43 (empat puluh tiga) tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

Bahwa Terdakwa memiliki 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang terdiri dari 6 (enam) jerigen berisikan premium/bensin dan 4 (empat) jerigen berisikan BBM jenis solar yang mana sepuluh jerigen tersebut dibawa dengan menggunakan ojek gerobak yang didorong oleh saksi AGUS KOLO yang berdomisili di Faenake;

Terdakwa telah memberikan upah kepada saksi AGUS KOLO sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk mendorong 10 (sepuluh) buah jerigen yang masing-masing berukuran 35L (tiga puluh lima liter) yang terdiri dari 6 (enam) jerigen berisikan premium/bensin dan 4 (empat) jerigen berisikan BBM jenis solar tersebut dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi gunung putih yang mana tujuan akhirnya untuk dijual kembali di Timor Leste;

Cara Terdakwa mendapatkan BBM yang selanjutnya Terdakwa jual ke Timor Leste adalah dengan menitipkan uang kepada supir bemo dengan rute

Napan-Kefa untuk membeli BBM tersebut. Untuk 1 (satu) hari BBM yang dibeli melalui supir bemo adalah 4 (empat) jerigen masing-masing berukuran 5L (lima liter), hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan keramaian dari SPBU Pertamina di Kota Kefamenanu.

Kasus ini menarik untuk dikaji lebih lanjut karena dapat memberikan gambaran mengenai penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus penimbunan ini masih belum efektif. Banyak faktor yang mempengaruhi, seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, serta adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku.

Seperti yang terjadi pada kasus penimbunan BBM ini, meski BBM bukan termasuk bahan makanan pokok atau bahan primer, tetapi dengan adanya kegiatan tersebut akan berdampak negatif pada stabilitas perekonomian masyarakat di Indoseia. masyarakat kecil akan kesusahan mendapatkan BBM bersubsidi tersebut. Kegiatan menyimpan BBM dalam jumlah yang sangat besar yang terjadi di berbagai wilayah di Idonesia ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan Ihtikār yang diharamkan dalam Islam. Lebih lanjut di dalam Al-Quran surat An Nisa" 29 yang berbunyi:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: Surat An Nisa ayat 29)

Dari ayat diatas bisa dilihat bahwasanya Allah dengan jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang merugikan dan transaksi yang tidak berdasar pada keridhoan salah satunya disebabkan karena adanya praktik Ihtikār yang membuat salah satu pihak membeli barang dengan terpaksa sehingga merasa dirugikan.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia?
- b. Apa sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm?
- c. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan memahami pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia.
- b. Mengetahui dan memahami sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.
- c. Mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis:

1. Secara teoretis, penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum pidana, khususnya terkait dengan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁴ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

⁴ *Ibid.*, halaman 5

1. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Terkait dengan tindak pidana penimbunan BBM.
2. Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi.
3. BBM subsidi adalah BBM yang diberikan subsidi oleh Pemerintah menggunakan dana APBN yang dijual dengan lebih murah. BBM subsidi memiliki jumlah yang terbatas sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah dan hanya diperuntukkan untuk konsumen tertentu. Jenis BBM yang termasuk BBM bersubsidi adalah Biosolar dan Pertalite.
4. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm)” adalah asli dan dilakukan oleh penulis itu sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan

perundang-perundangan yang berlaku serta fakta-fakta sosial yang terjadi serta data yang ada.

Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Hariyanto Lambiu 2018 dengan judul Implementasi Pasal 53 huruf C undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana implementasi Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah hukum Polres Bone Bolango ?
- b. Faktor-faktor apa yang menghambat proses penanggulangan penimbunan bahan bakar minyak di wilayah hukum Polres Bone Bolango?

Dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah mengenai implementasi Pasal 53 huruf C undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses penanggulangan dalam kasus penimbunan BBM (bahan bakar minyak).

2. Penelitian hukum oleh Agus Trijaya, tahun 2020, dengan judul “Analisis kriminologi terhadap penimbunan minyak solar (studi kasus pada Polsek Tampan Pekanbaru)”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penyebab terjadinya kasus penimbunan minyak solar di Pekanbaru kota Pekanbaru.

Dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah penyebab terjadinya kasus penimbunan minyak solar di panam kota pekanbaru.

3. Penelitian hukum Afwa Hilman Hidayat dengan judul Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM.. Permasalahan yang diteliti adalah:
 - a. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penimbunan BBM.
 - b. Apa saja kendala-kendala penyidik dalam oenegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan penimbunan BBM di wilayah KSB.
4. Penelelitian hukum oleh Fauza Ardana 2024, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Dalam Tangki Trayek”. Berdasarkan hasil penelitian ini, Pelaku penimbunan solar dapat dikenakan sanksi secara Normatif yaitu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Pelaku terancam dipidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Apabila tersangka pelaku penimbunan BBM bersubsidi tidak sanggup membayar denda tersebut, maka menggantinya dengan kurungan penjara. Secara Sosiologis mendapat sanksi berupa Nasehat dari Masyarakat dan juga pihak Kepolisian mengenai tujuan Penggunaan BBM besrsubsidi jenis Solar hingga akibat yang ditimbulkan dari perbuatan penimbunan BBM besrsubsidi jenis Solar.
5. Penelitian hukum oleh Imam Maulana, 2023. Dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM

Dihubungkan dengan UU Migas”. Hasil penelitian ini upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia ditegakkan dengan dua sarana yakni sarana penal dan non penal. Pada sarana penal, secara spesifik diatur dalam Pasal 55 UU No 22 tahun 2001 dan upaya non penal ialah meliputi penyuluhan dan edukasi hukum, melakukan pengawasan serta memantau distribusi pembelian BBM, menjalin kerjasama dengan para agen maupun pengecer minyak agar tidak ikut atau bekerjasama dalam penyelundupan BBM serta melakukan patroli pada waktu menjelang kabar kenaikan BBM. Kebijakan kriminal terhadap penanggulangan penyalahgunaan bahan bakar minyak dikaitkan dengan UU No 22 tahun 2001 ialah berbentuk penerapan hukum pidana (criminal law application), dimana ketentuan pemidanaan terhadap semua jenis penyalahgunaan BBM diatur mulai dari Pasal 51 sampai Pasal 55 UU Migas. Pasal 51 sampai Pasal 55 pada hakikatnya adalah bagian dari upaya penal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menekan angka tindak penyalahgunaan BBM

Dalam penelitian ini peneliti fokus membahas mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia, sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm seta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

D. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁵

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang mengkaji dan menganalisis bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang

⁵ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

⁶ *Ibid.*, Zainuddin Ali.

dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum literalis.⁷

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya dan dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana pengaturan hukum terkait tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia, bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi Serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan, dan analisis putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, dengan menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan studi kasus, yaitu dengan mengulas peraturan perundang-

⁷ Muhaemin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 79

undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.⁸

4. Sumber Data penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

a. Data Kewahyuan

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Qs: An-Annisa: 29).

Dari ayat tersebut bisa dilihat bahwasanya Allah dengan jelas telah mengharamkan praktik transaksi yang merugikan dan transaksi yang tidak berdasar pada keridhoan salah satunya disebabkan karena adanya praktik *Ihtikār* yang membuat salah satu pihak membeli barang dengan terpaksa sehingga merasa dirugikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dan studi kepustakaan antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

a. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, halaman 133

- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- c. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 18 Tahun 2013, tentang harga jual eceran minyak bakar tertentu untuk konsumen pengguna tertentu
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas
- e. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi pada Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu
- f. Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak
- g. Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Data tersier yaitu sumber-sumber tambahan seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan informasi daring yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Studi Pustaka

1) Secara offline

Offline dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah, yang relevan dengan topik penelitian.

2) Secara online

Secara online dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari situs-situs resmi pemerintah, lembaga penelitian, dan media online terkait.

b. Studi lapangan

1) Secara offline yaitu menghimpun data berdasarkan hasil penelitian dan secara langsung mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara), guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

a. Secara online dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari situs-situs resmi instansi pemerintah, seperti Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik.

6. Analisis Data

Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum

biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dan tujuan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana

1. Pengertian Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Negara dalam menjatuhkan sanksi pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.⁹

Secara sederhana pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat atas perbuatan-perbuatan yang menurut aturan hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, setiap perbuatan pidana harus mencantumkan dengan tegas perbuatan yang dilarang berikut sanksi pidana yang tegas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Wujud penderitaan berupa pidana atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci, termasuk bagaimana menjatuhkan sanksi pidana tersebut dan cara melaksanakannya. Hukum pidana merupakan semua dari peraturan yang menentukan perbuatan hal

⁹ Andi Hamzah, (2019). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 48.

yang dilarang serta hal yang masuk dalam tindakan pidana, dan menentukan hukuman apa yang dapat di jatuhkan kepada yang melakukannya.¹⁰

Hukum Pidana merupakan suatu peraturan yang bersifat mengatur atau memberikan penjelasan tentang perbuatan atau tindakan apa yang tergolong dalam suatu kejahatan atau pelanggaran, dan menentukan jenis hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran tersebut. Hukum Pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Strafrecht*.¹¹

Secara singkat Moeljatno memberi pengertian hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan.¹²

Berdasarkan pengertian tersebut maka secara umum hukum pidana dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil sepanjang menyangkut ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barangsiapa yang melakukan, sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana

¹⁰Joko Sriwiododo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press. halaman 1

¹¹Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press, halaman 1

¹² Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1

dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Berdasarkan beberapa pengertian diatas, maka hukum pidana dapat didefinisikan sebagai bagian aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar, kapan, dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pemberlakuan pelaksanaan pidana tersebut dipaksakan oleh negara.¹³

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Secara yuridis, seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).¹⁴ Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Saksi; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184).¹⁵

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

¹³ Joko Sriwidodo. *Op.Cit.*, halaman 3

¹⁴ Sadjipto Rahardjo, (2009). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Kompas, halaman.11.

¹⁵ *Ibid.*

2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁶

Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis ataupun non-yuridis.

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum.
- b. Tuntutan pidana.
- c. Keterangan saksi.
- d. Keterangan terdakwa.
- e. Barang-barang bukti.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan

¹⁶ Sudarto (2016). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 74.

dalam memutus pengurangan sanksi pidana terhadap terdakwa yang mengembalikan kerugian dalam tindak pidana korupsi tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis.¹⁷

Pemidanaan adalah bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang didasarkan pada kemampuan bertanggungjawab di mana setiap orang akan diminta pertanggungjawabannya di depan hukum atas apa yang telah dilakukan. Dalam hal ini tidak semua orang dapat menjadi subyek hukum pidana, karena yang hanya dapat menjadi subyek hukum adalah dengan syarat orang tersebut harus cakap dalam melakukan perbuatan melawan hukum dengan pengertian lain mampu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, termasuk dalam tindak pidana menyimpan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm.

B. Bahan Bakar Minyak

1. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas), Pasal 1 ayat (4) yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal,

¹⁷Soerjono Soekanto, (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 105.

lilin mineral, atau Ozokerit dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usaha kegiatan migas.

Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentuknya, jenisnya dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam definisi ini dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknya berupa benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokarbon dan bitumen. Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengembunan), digali, dan disuling.

Definisi yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan migas. Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di mana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja.

Salah satu sumber energi yang sangat penting bagi negara maju adalah minyak bumi. Mereka tidak dapat mengoperasikan industri tanpa minyak. Konteks ini menjadikan minyak sebagai komoditas strategis baik bagi produsen minyak maupun negara maju. Undang-undang migas dituangkan dalam UU No. 22 Tahun 2001.¹⁸

¹⁸ Baehaki, F. A. Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik Bbm Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).

- 1) Minyak mentah adalah produk sampingan dari proses alam berupa hidrokarbon, seperti aspal, lilin mineral, atau ozkerite, yang berbentuk cair atau padat di bawah kondisi tekanan dan suhu atmosfer.
- 2) Gas alam dihasilkan melalui proses alam berupa hidrokarbon yang masih berwujud gas pada tekanan dan suhu atmosfer sebagai hasil ekstraksi minyak dan gas alam.
- 3) Gas alam dan minyak hanyalah itu-alam. Oleh karena itu, meskipun memiliki hak atas sebidang tanah di permukaan, orang, komunitas, dan pelaku komersial tidak memiliki kewenangan untuk mengelola atau memiliki minyak dan gas bumi yang ada di sana. Sebagai pemilik hak penambangan, pemerintah melakukan kontrol terhadap keadaan.

2. Jenis-jenis Bahan Bakar Minyak (BBM)

Adapun beberapa jenis-jenis bahan bakar minyak atau disebut juga dengan BBM yaitu:

a. Avgas (Aviaton Gasoline)

Aviaton Gasolin, kadang-kadang dikenal sebagai avgas, adalah sejenis bahan bakar minyak (BBM) terbatas yang dibuat dari potonganpotongan kecil atau fraksi bumi. Mesin berbahan bakar Avgas memiliki mesin piston dengan proses penyalaan, mirip dengan jenis mesin pembakaran dalam yang digunakan di pesawat terbang.

b. Avtur (Aviaton Turbine)

Satu-satunya perbedaan antara bahan bakar ini dan bahan bakar avgas adalah avtur digunakan untuk bahan bakar pesawat terbang dengan jenis mesin turbin atau mesin pembakaran luar tertentu.

c. Minyak tanah

Jenis bahan bakar ini tentu saja sudah tidak asing lagi dikarenakan kerap kali dipakai sebagai kerumahtanggaan selain itu minyak tanah juga digunakan dalam usaha kecil. Minyak tanah atau kerosene ini ialah separuh dari bahan bakar minyak mentah yang mempunyai titik didih kisaran 150 celcius dan 300 celcius serta tidak mempunyai warna atau bening.

d. Minyak solar (HSD)

Jenis bahan bakar ini adalah jenis yang digunakan pada kendaraan bermotor, transportasi umum, serta mesin industri, high speed diesel atau HSD digunakan dengan metode injeksi pompa mekanik (injection pump) dan electronic injection.

e. Minyak Diesel (MDF)

Ialah bahan bakar buatan dari reaktifikasi minyak yang berwarna hitam yang dimana akan meleleh jika berada di suhu yang rendah, didalam bahan bakar minyak ini mempunyai kandungan kulfur yang sedikit, maka dari itu akan diterima oleh Medium Speed Diesel Engine di wilayah industry.

f. Minyak Bakar (MFO)

Bahan bakar ini merupakan buatan dari endapan minyak tanah yang berwarna hitam. Bahan bakar minyak MFO ini lebih kental jika dibandingkan dengan jenis bahan bakar minyak diesel. Jenis bahan bakar minyak ini sering digunakan untuk pembakaran langsung di industry besar serta dipakai pada steam power station, juga dalam beberapa lingkungan ekonomi.

g. Biodiesel

diproduksi menggunakan minyak yang berasal dari tumbuhan dan sumber hewani. Deskripsi kimia biodiesel menyatakan bahwa itu adalah bahan bakar yang diproduksi dari kombinasi ester mono-alkil asam lemak rantai panjang.

h. Bensin

Tentu saja jenis bahan bakar ini sangat tidak asing lagi di telinga dikarenakan merupakan jenis bahan bakar minyak paling umum dan sangat mudah dijumpai dikarenakan bahan bakar minyak ini di gunakan pada kendaraan. Bensin ditunjukkan pada mesin pembakaran dengan pengapian.

3. Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada konsumen atau produsen agar barang dan jasa yang dihasilkan harganya lebih rendah dan jumlah yang dibeli masyarakat lebih banyak. Subsidi (*Goverment transfer payment*) merupakan alat kebijakan pemerintah untuk redistribusi dan stabilisasi.

Adapun beberapa landasan pokok dalam penerapan subsidi antara lain:

- 1) Suatu bantuan yang bermanfaat diberikan oleh pemerintah kepada kelompok-kelompok atau individu-individu berbentuk cash payment atau potongan pajak
- 2) Diberikan dengan maksud untuk mengurangi beban yang ditanggung oleh suatu kelompok-kelompok atau individu-individu serta juga bisa fokkus pada keuntungan atau manfaat bagi masyarakat

- 3) Subsidi juga diperoleh dari pungutan pajak yang merupakan salah satu pendapatan yang dipungut oleh pemerintah dan akan kembali di kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian subsidi. Salah satu komoditas yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar minyak. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia pengolahan dan peyalurannya dikuasai oleh negara. Hal ini tercatat didalam Undang Undang Dasar Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.¹⁹

Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen agar barang atau jasa yang dihasilkan harganya lebih murah dan jumlah yang dapat dibeli oleh masyarakat lebih banyak. Besarnya subsidi yang diberikan biasanya tetap untuk setiap unit barang.

Dengan adanya subsidi diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Pada hakekatnya subsidi diberikan untuk membantu golongan masyarakat golongan menengah kebawah atau dengan kemampuan daya beli yang lemah bukan untuk golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan daya beli yang tinggi.²⁰

Subsidi adalah suatu bentuk keuangan (financial assistance), yang biasanya dibayar oleh pemerintah, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas

¹⁹ Nugroho, H. (2005). Apakah persoalannya pada subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional, dan pembangunan infrastruktur energi. *Perencanaan Pembangunan*, 2, 1–22.

²⁰ Sri Susilo, 2020. Subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) dan tariff Dasar Listrik (TDL): Tinjauan Literatur”. *Jurnal Ekonomi Bisnis Wahana*, Volume 9 Nomor 3, halaman 739-753.

harga – harga, atau untuk mempertahankan eksistensi kegiatan bisnis, atau untuk mendorong berbagai kegiatan ekonomi pada umumnya. Subsidi yang tidak transparan akan mengakibatkan subsidi besar yang digunakan untuk program cenderung menciptakan distorsi baru dalam perekonomian.²¹

Subsidi yang berkaitan dengan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yaitu pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina, sebagai pemegang monopoli pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia, dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PT. Pertamina (persero) dari tugas menyediakan BBM di pasar domestik lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM).

Subsidi pada dasarnya mempunyai fungsi sebagai:²²

- 1) Alat pemerataan output melalui mekanisme peningkatan elastisitas permintaan
- 2) Alat stabilitas harga melalui mekanisme intervensi harga, dan
- 3) Alat optimalisasi output melalui mekanisme elastisitas penawaran.

Bahan bakar minyak (BBM) adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari pengilangan minyak mentah. Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan terlebih dahulu untuk menghasilkan produk-produk minyak yang termasuk didalamnya adalah bahan bakar minyak.

²¹ Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2022, halaman 249.

²² Bappenas. (2007). *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010*. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010*. Bappenas. Retrieved from <https://www.bappenas.go.id/files/1714/3865/8438/RAN-Pangan-Nutrisi-Bahasa.pdf>

Semula komoditas BBM yang disubsidi mencakup premium, minyak bakar, solar dan minyak tanah. Untuk jenis BBM yang lain yaitu avgas dan avtur tidak disubsidi oleh pemerintah. Dalam perkembangannya BBM yang disubsidi tinggal premium, solar dan minyak tanah. Sejalan dengan program konversi minyak tanah dengan elpiji, maka pada saat ini terjadi pengurangan penggunaan minyak tanah yang di gantikan dengan gas. Subsidi BBM merupakan selisih negatif antara hasil penjualan BBM dengan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi BBM di dalam negeri. Seperti yang diketahui bahwa penjualan BBM di dalam negeri sangat tergantung dengan volume dan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.

Faktor – faktor yang mempengaruhi subsidi BBM adalah: ²³

- 1) Harga minyak mentah di pasar dunia
 - 2) Kemampuan kilang – kilang minyak untuk mengolah minyak mentah menjadi BBM
 - 3) Impor produk BBM
 - 4) Kurs rupiah terhadap US\$ 5) Besarnya volume konsumsi BBM dalam negeri
- Subsidi BBM berdampak pada harga jual bahan bakar minyak didalam Negeri menjadi lebih murah dari harga awal sebelum disubsidi, sehingga meringankan masyarakat dalam memperoleh BBM dan hal itu membuat konsumsi masyarakat terhadap subsidi BBM semakin meningkat.

²³ Sri Susilo, 2020. Subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) dan tariff Dasar Listrik (TDL): Tinjauan Literatur”. Jurnal Ekonomi Bisnis Wahana, Volume 9 Nomor 3, halaman 739-753.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari subsidi BBM adalah:²⁴

- 1) Tidak berkeadilan
- 2) Memberatkan APBN
- 3) Pemakaian boros, mempercepat Indonesia menjadi net importer
- 4) Energi alternatif sulit berkembang karena tidak dapat bersaing dengan BBM yang di subsidi.

Maraknya penyalahgunaan BBM (Penyelundupan dan Pengoplosan) serta rendahnya harga BBM membawa dampak negatif sebagai berikut:

- 1) Tingginya ketergantungan pada sumber energi minyak bumi yang ditunjukkan oleh dominasi minyak bumi dalam kombinasi pasokan sumber energi domestic (energy Mix)
- 2) Subsidi BBM di APBN mengancam keberlangsungan fiskal (fiscal sustainability) pemerintah
- 3) Tidak optimalnya pemanfaatan sumber energi lain, baik fosil energi seperti gas alam dan batubara yang cadangannya jauh lebih besar dari minyak bumi maupun energi baru dan terbarukan
- 4) Maraknya penyelundupan BBM ke luar negeri sehingga tingkat permintaan lebih tinggi dibandingkan dengan kebutuhan nyata di sektor transportasi, industri dan rumah tangga
- 5) Maraknya kegiatan pengoplosan BBM yang merugikan negara dan konsumen umum

²⁴ *Ibid.*

- 6) Sinyal harga mendistorsi kelayakan investasi di hilir Minyak. Di Indonesia harga bahan bakar minyak ditentukan oleh pemerintah dan berlaku sama di seluruh Indonesia.²⁵

Sebuah perusahaan yang di tugaskan untuk mengelola penambangan minyak bumi di Indonesia adalah PT. Pertamina (Persero) dahulu bernama perusahaan pertambangan minyak bumi negara. Pertamina adalah hasil gabungan dari perusahaan pertamin dan permina yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Penggabungan ini terjadi pada 1968. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor hulu dan hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak – anak perusahaan dan perusahaan patungan. Landasan Kebijakan Subsidi BBM:

- 1) Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3)
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
- 3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 18 Tahun 2013, tentang harga jual eceran minyak bakar tertentu untuk konsumen pengguna tertentu
- 4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi pada Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

²⁵Marwan Tambunan, 2010. Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia. Indonesia Journal of Agricultural Economics (IJAE). Volume 1 , Nomor 1, halaman 9.

C. Tindak Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda *Strafbaar feit*. Selain istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda dipakai juga istilah lain, yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti *delik* adalah sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang tindak pidana” Andi Hamzah memberikan definisi mengenai *delik* yakni: *Delik* adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).²⁶

Menurut Simons *Strafbaar feit* itu adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²⁷

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* yang dikemukakan oleh para ahli :

- a. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa “Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Hazewinkel Suringa, *strafbaar feit* adalah “Suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum

²⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pembedaan & batas berlakunya hukum pidana*, PT. RajaGrafindo: Jakarta, 2010, hal. 75

²⁷ Cahirul Huda, *Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana: Jakarta, 2008, hal 27

pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam Undang-Undang.

- c. Roeslan saleh, strabaar feit adalah “Memberikan batasan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ada 3 unsur perbuatan pidana, yaitu:

- f. Perbuatan
- g. Memenuhi rumusan di dalam undang-undang (syarat formil)
- h. Bersifat melawan hukum (syarat materil)

Syarat materil harus ada, karena asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Di dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Secara umum dapat dibagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

- 1) Unsur subjektif yaitu unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :
 - a) Niat;
 - b) Maksud atau tujuan;
 - c) Kesengajaan dan ketidaksengajaan (dolus dan culpa);
 - d) Kemampuan bertanggungjawab.
- 2) Unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaankeadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan;
 - b. Akibat;
 - c. Keadaan-keadaan.
- 3) Unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada, maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan

Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi unsur:²⁸

- 1) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Mengenai jenis-jenis tindak pidana itu dapat di golongan ke dalam dua golongan, yaitu:

- a. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP;
 - b. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana.
1. Jenis tindak pidana menurut KUHP

Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas dua jenis, yaitu:

²⁸ Amir ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & PukapIndonesia:Yogyakarta, 2012, hal 39

- a) Kejahatan (*misdrijven*);
- b) Pelanggaran (*overtredingen*).

Alasan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in *abstracto* saja.²⁹

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

- (1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
- (2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
- (3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

Pembagian atas dua jenis tindak pidana tersebut didasarkan pada perbedaan prinsip, dikatakan bahwa kejahatan adalah “delik hukum”

²⁹ Sri Fitri Wahyuni. (201). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Pesada Utama. h. 55.

(*rechtsdelict*), sedangkan pelanggaran adalah “delik Undang-undang” (*wetsdelict*). Perbuatan menurut delik hukum apabila sejak awalnya sudah dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, sebelum di tentukan dalam Undang-undang, contohnya pembunuhan, dan pencurian.

Sedangkan delik Undang-undang baru dapat di rasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan oleh Undang-undang, contohnya pelanggaran lalu lintas, dan gelandangan.³⁰ Akan tetapi Moeljatno mengajurkan bahwa untuk KUHP sebaiknya pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan berat ringannya pidana saja.

2. Jenis tindak pidana menurut doktrin

Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana:³¹

a. Delik Formil dan Delik Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada

³⁰ Sofyan Sastrawidjaja, (1995). Hukum Pidana Azas Hukum Pidana Sampai. Dengan Alasan Pemidanaan Pidana. Amrico. h.129.

³¹ Ibid.

pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil.³²

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.³³

b. Delik Komisi (*commissie delict*) dan Delik omisi (*omissie delict*)

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan didalam Undang-undang atau dikenal dengan perbuatan aktif, seperti Pasal 362 KUHP yaitu pencurian. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam Undangundang atau dikenal dengan perbuatan pasif, seperti Pasal 224 KUHP yaitu keharusan menjadi saksi.

c. Delik berdiri sendiri (*zelfstanding delict*) dan delik lanjutan (*voortgezette delict*)

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya terdiri atas satu perbuatan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan.

³² Ibid. Sri Fitri Wahyuni, h. 56.

³³ Ibid.

Sendangkan delik lanjutan adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu berhubungan erat, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.

- d. Delik tunggal (*enkelvoudig delict*) dan delik bersusun (*samengesteld delict*)

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 480 KUHP yaitu penadahan. Sedangkan delik bersusun adalah delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya delik-delik kebiasaan (*gewoonte delict*) Pasal 481 KUHP yaitu kebiasaan menadah.

- e. Delik sederhana (*eenvoudig delict*) dan delik berkualifikasi atau delik dengan pemberatan (*geqwalificeerd delict*)

Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok, contohnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok akan tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP yaitu pembunuhan berkualifikasi.

- f. Delik kesengajaan (*doleus delict*) dan delik kealpaan (*culpoos delict*)

Delik kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. Sengkan delik kealpaan adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau

kealpaannya, misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kelapaannya) menyebabkan orang lain mati.

g. Delik politik (poliyik delict) dan delik umum (gemeen delict)

Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 104 – Pasal 181 KUHP. Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 362 KHUP yaitu pencurian.

h. Delik khusus (delicta propia) dan delik umum (delicta communia)

Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Contohnya delik-delik militer berupa desersi dan insubordinasi. Sedangkan delik umum adalah delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan.

i. Delik aduan (klacht delict) dan delik biasa (gewone delict)

Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Contohnya Pasal 322-323 KUHP tentang membuka rahasia. Sedangkan delik biasa adalah delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan, contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian..

Ketentuan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan tindak pidana perniagaan diatur secara tegas di dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang MGB, dimana setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM, baik minyak

bumi, bahan bakar gas maupun yang merupakan hasil olahan yang disubsidi oleh pemerintah, tanpa adanya izin pengangkutan dan/atau izin niaga dari pihak yang berwenang dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang MGB yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM, pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Ketentuan pidana pokok yang mengatur tentang penyalahgunaan dan/atau niaga juga dikenal adanya pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi.

4. Cara Merumuskan Tindak Pidana

Dapat dilakukan dengan 3 cara: ³⁴

a. Cara Pencantuman Unsur-Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana

Dari sudut ini, maka dapat dilihat bahwa ada tiga cara merumuskannya yaitu:

- 1) Dengan Mencantumkan Unsur Pokok, Kualifikasi dan Ancaman Pidana Cara ini merupakan cara yang paling sempurna, cara ini

³⁴ Op. Cit. Sri fitri Wahyuni, h. 60.

digunakan terutama dalam hal merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok/standar, dengan mencantumkan unsur-unsur objektif maupun unsur subjektif misalnya Pasal 338 (pembunuhan), 362 (Pencurian), 368 (pengancaman), 369 (pemerasan), 372 (penggelapan), 378 (penipuan), 406 (perusakan). Selain itu ada juga tindak pidana yang dirumuskan secara sempurna dengan kualifikasi tertentu misalnya pemberontakan (Pasal 108).

Dalam unsur pokok tindak pidana tersebut diatas, terdapat unsur-unsur objektif dan unsur subjektif secara lengkap, contohnya Pasal 368 KUHP yang termasuk dalam kualifikasi pemerasan dengan unsur-unsur sebagai berikut: ³⁵

a) Unsur objektif terdiri dari:

- (1) Memaksa (tingkah laku)
- (2) Seseorang (yang dipaksa)
- (3) Dengan :
 - (a) Kekerasan
 - (b) Ancaman kekerasan.
- (4) Agar orang :
 - (a) Menyerahkan benda
 - (b) Memberi hutang
 - (c) menghapus piutang.

b) Unsur subjektif berupa:

- (1) Dengan maksud untuk menguntungkan :

³⁵ Ibid.

(a) Diri sendiri

(b) Orang lain

(2) Dengan melawan hukum.

2) Mencantumkan Semua Unsur Pokok Tanpa Kualifikasi dan Mencantumkan Ancaman Pidana.

Cara inilah yang paling banyak digunakan dalam merumuskan tindak pidana dalam KUHP. Tindak pidana yang menyebutkan unsur-unsur pokok tanpa menyebutkan kualifikasi dalam praktik kadang-kadang terhadap suatu rumusan diberi kualifikasi tertentu misalnya terhadap tindak pidana pada Pasal 242 diberi kualifikasi sumpah palsu, penghasutan (Pasal 160), laporan palsu (Pasal 220), membuang anak (Pasal 305), pembunuhan anak (Pasal 341) dan penggelapan oleh pegawai negeri (Pasal 415).

3) Mencantumkan Kualifikasi dan Ancaman Pidana

Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara ini merupakan yang paling sedikit. Hanya dijumpai pada pasal tertentu saja. Model perumusan ini dapat dianggap sebagai pengecualian. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara yang sangat singkat ini dilatarbelakangi oleh suatu ratio tertentu, misalnya kejahatan penganiayaan (Pasal 351). Pasal 351 (1) dirumuskan dengan sangat singkat yaitu : Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Alasan rumusan penganiayaan dengan hanya menyebut kualifikasi ini dapat diketahui dari sejarah dibentuknya kejahatan itu dalam WvS

Belanda. Pada awalnya tentang kejahatan itu diusulkan rumusan dengan “sengaja mengakibatkan rasa sakit terhadap tubuh orang lain dan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain”. Rumusan ini oleh parlemen dianggap tidak tepat karena masuk di dalamnya perbuatan seorang pendidik terhadap anak didiknya dan perbuatan dokter terhadap pasiennya. Atas keberatan itu, Menteri Kehakiman mengubah rumusan “ dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain” dengan cukup menyebut penganiayaan saja, atas dasar pertimbangan bahwa semua orang sudah memahami artinya. Sementara itu, usul rumusan semula : “dengan sengaja merusak kesehatan orang lain” ditempatkan pada ayat 4.³⁶

b. Dari Sudut Titik Beratnya

1) Dengan Cara Formil

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perilah larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, jika perbuatan mengambil selesai, maka pencurian selesai, atau jika perbuatan membuat palsu (surat) dan memalsu (surat) selesai dilakukan, kejahatan itu selesai (Pasal 263). Tindak pidana yang dirumuskan secara formil ini disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*).³⁷

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

2) Dengan Cara Materiil

Perumusan dengan cara materiil maksudnya adalah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada penimbunan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Misalnya pada Pasal 338 (pembunuhan) yang menjadi larangan ialah menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, sedangkan wujud apa dari perbuatan menghilangkan nyawa itu tidaklah menjadi soal, apakah dengan menembak, meracun dan lain sebagainya. Dalam hubungan dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi tergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaan. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut tindak pidana materiil (*materieel delict*).

c. Dari Sudut Pembedaan Tindak Pidana Anatar Bentuk Pokok, Bentuk Yang Lebih Berat dan Yang Lebih Ringan.

1) Perumusan Dalam Bentuk Pokok

Apabila dilihat dari sudut sistem pengelompokkan atau pembedaan tindak pidana antara bentuk standar (bentuk pokok) dengan bentuk yang diperberat dan bentuk yang diperingan, cara merumuskan tindak pidana dapat dibedakan antara merumuskan tindak pidana dalam bentuk pokok dan dalam bentuk yang diperberat dan atau yang lebih ringan.

Bentuk pokok pembentuk undang-undang selalu merumuskan secara sempurna, yaitu dengan mencamtumkan semua unsur-unsurnya secara lengkap. Dengan demikian rumusan bentuk pokok ini merupakan pengertian yuridis dari tindak pidana itu. Misalnya Pasal 338, 362, 372, 378, 369, 406.³⁸

2) Perumusan Dalam Bentuk Yang Diperingan dan Yang Diperberat

Rumusan dalam bentuk yang lebih berat dan atau lebih ringan dari tindak pidana yang bersangkutan, unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulang kembali atau dirumuskan kembali, melainkan menyebut saja pasal bentuk pokok misalnya Pasal 364, 373, 379, atau kualifikasi bentuk pokok misalnya pasal 339, 363, 365. Kemudian, menyebutkan unsur-unsur yang menyebabkan diperingan atau diperberatnya tindak pidana itu. Cara yang demikian dapat diterima mengingat merumuskan tindak pidana prinsip penghematan kata-kata, namun tegas dan jelas tetap harus dipegang teguh.

5. Unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi.

Menurut UU No. 22 Tahun 2001 tentang MGB Pasal 23 ayat (1) dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh badan usaha harus mendapat izin usaha dari pemerintah yang meliputi kegiatan : pengangkutan, perniagaan, pengolahan, dan penyimpanan BBM. Begitu pula dengan kegiatan usaha hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dari keempat jenis kegiatan usaha di atas, jika tidak memiliki izin usaha untuk

³⁸ Ibid.

melakukan kegiatan usaha tersebut, maka kegiatan usaha tersebut dianggap ilegal.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga BBM menurut UU No. 22 Tahun 2001 adalah:

a. Pasal 53 UU Nomor 22 tahun 2001

“bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha:

- 2) Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000,00.- (lima puluh miliar rupiah);
- 3) Pengangkutan sebagaimana dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00.- (empat puluh miliar rupiah);
- 4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah);
- 5) Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00.- (tiga puluh miliar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana pengangkutan pada pasal 53 huruf (b) UU No 22 Tahun 2001 tentang MGB terdiri atas:

a. Setiap orang;

- b. Melakukan pengangkutan;
- c. Tanpa izin usaha pengangkutan

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan pemindahan BBM dari satu tempat ketempat yang lain tanpa adanya izin usaha pengangkutan.

Sementara untuk tindak pidana perniagaan, unsur- unsurnya (Pasal 53 huruf (d)) UU No. 22 Tahun 2001 tentang MGB terdiri atas:

- a. Setiap orang;
- b. Melakukan perniagaan;
- c. Tanpa izin perniagaan.

Perbuatan yang dilakukan dalam pasal ini adalah kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM. Tanpa adanya usaha perniagaan.

b. Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001

Setiap orang yang menyalahgunakan dan/atau BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Unsur-unsurnya terdiri atas:

- 1) Barang siapa;
- 2) Menyalahgunakan Pengangkutan dan atau/Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Perbuatan yang dapat dihukum dalam

pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.

6. Bentuk Tindak Pidana Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat sejumlah pasal yang mengatur tentang bentuk tindak pidana. Adapun bentuk tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagai berikut:

1. Melakukan survey umum yang tanpa izin dari pemerintah. Yang dimaksud dengan survei umum adalah “Kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis dan penyajian data yang memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi diluar wilayah kerja (Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001).
2. Mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data milik Negara tanpa izin dari pejabat yang berwenang yang dikuasai oleh pemerintah.
3. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa melalui kontak kerjasama dari pihak pemerintah.
4. Dalam hal melakukan pengolahan dalam usaha minyak bumi tanpa izin dari pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
5. Dalam hal melakukan pengangkutan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).

6. Dalam hal melakukan penyimpanan tanpa disertai izin dari pihak pemerintah (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
7. Dalam hal niaga, tanpa disertai izin usaha niaga (Pasal 53 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001).
8. Meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan oleh pemerintah. i. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001)

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Indonesia.

Bahan Bakar Minyak Subsidi sebagaimana yang dapat dipahami dari naskah RAPBN dan Nota Keuangan adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Pertamina (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh Pertamina dari tugas menyediakan BBM di tanah air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM.³⁹ Dengan demikian dapat diartikan bahwa BBM subsidi adalah BBM yang disubsidi pemerintah yaitu bahan bakar yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya sehingga masih harus disubsidi dan ditetapkan sebagai Bahan Bakar Tertentu (BBT). Oleh karena itu BBM subsidi memiliki kriteria sebagai berikut :

- a. Terdapat selisih harga antara BBM subsidi dan BBM non subsidi sesuai Peraturan Presiden; berdampak luas kepada masyarakat;
- b. Disediakan untuk membantu menstabilkan harga barang/jasa yang
- c. Menyangkut hajat hidup orang banyak dan mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu, seperti jenisnya, kemasannya dan penggunaannya;

³⁹ Muhadi dan Dewi Karya, Juni, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur, 2019, Jurnal DE FACTO Vol. 6, No. 1, Hlm 12

- d. Diterapkan kebijakan administered price untuk jenis BBM premium, minyak tanah dan solar, sehingga harga jual komoditinya lebih murah dari harga pasar;
- e. Disalurkan melalui perusahaan Negara (Pertamina) dan diupayakan lebih tepat sasaran.

Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan Pengoplosan Bahan Bakar Minyak, Penyimpangan Alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke Luar Negeri”.⁴⁰

Jenis BBM yang di subsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen pengguna tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Atas perubahan Perpres RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu.⁴¹ Perbuatan yang dapat dihukum dalam pasal ini adalah setiap orang atau badan usaha yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah serta tanpa

⁴⁰ Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001

⁴¹ Ni Komang Darmiati, “Pengaturan Tentang Surat Rekomendasi Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi” 2016, Udayana Master Law Journal, Vol. 5, No. 3, Hlm 238

izin usaha untuk melakukan pengangkutan BBM sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁴²

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat didefinisikan sebagai tindakan penggunaan atau pemanfaatan bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah untuk kepentingan di luar tujuan subsidi tersebut. Hal ini dapat mencakup penjualan kembali bahan bakar minyak bersubsidi, penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi untuk kendaraan atau aktivitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta manipulasi data dan dokumen terkait distribusi dan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi.

Ruang lingkup penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat meliputi berbagai sektor, seperti transportasi, industri, maupun rumah tangga. Beberapa contoh kasus penyalahgunaan yang sering terjadi adalah pengisian bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan roda empat atau kendaraan yang tidak berhak, penjualan kembali bahan bakar bersubsidi ke pihak lain, serta penggunaan bahan bakar bersubsidi untuk kegiatan produksi di sektor industri.

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tidak hanya merugikan negara dari segi anggaran, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi pasar dan persaingan yang tidak sehat. Hal ini dapat berdampak pada ketahanan energi nasional dan upaya pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi masyarakat.

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

⁴² Sri Wahyuni Tajuddin, Skripsi : “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2015/PN.Tka)” (Makassar : UH,2016), Hlm 36-38

Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

Pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

- c. Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan jenis bahan bakar minyak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana penjara dan denda yang cukup berat. Hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan (Kementerian ESDM, 2017).

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi merupakan tindakan ilegal yang melibatkan penggunaan, penjualan, atau distribusi bahan bakar minyak yang telah disubsidi oleh pemerintah untuk tujuan lain selain penggunaan yang telah ditentukan. Hal ini dapat mencakup penjualan bahan bakar bersubsidi di luar saluran distribusi resmi, penggunaan bahan bakar bersubsidi untuk kendaraan atau aktivitas yang tidak berhak, atau penggelapan kuota bahan bakar bersubsidi.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan jenis bahan bakar minyak tertentu yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Lingkup penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat meliputi berbagai tindakan, seperti penjualan di luar saluran distribusi resmi, penggunaan untuk kendaraan atau aktivitas yang tidak berhak, pencampuran dengan bahan bakar non-subsidi, serta penggelapan kuota bahan bakar bersubsidi. Tindakan-tindakan ini dapat merugikan negara dan mengganggu sistem distribusi bahan bakar minyak bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tidak hanya merugikan negara dari segi keuangan, tetapi juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Hal ini dapat menyebabkan kelangkaan pasokan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mengganggu stabilitas harga di pasar. Oleh

karena itu, upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat terhadap penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi menjadi sangat penting.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terdapat beberapa unsur tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 mengatur kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, termasuk penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Pasal 40 ayat (1) dari peraturan ini menegaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan bahan bakar minyak tertentu dapat dikenakan sanksi pidana yang sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berusaha untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

Berdasarkan data dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi sering kali terjadi di sektor transportasi dan industri. Dalam laporan tahun 2023, ditemukan bahwa lebih dari 40% dari total konsumsi bahan bakar bersubsidi digunakan oleh kendaraan niaga yang tidak terdaftar. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan dan regulasi yang perlu diperbaiki agar penyalahgunaan dapat diminimalisir.

Salah satu contoh nyata dari penyalahgunaan ini adalah praktik "mark-up" harga di mana penjual bahan bakar bersubsidi menjualnya dengan harga yang lebih tinggi kepada konsumen. Masyarakat sering kali tidak menyadari bahwa mereka membeli bahan bakar yang seharusnya dijual dengan harga subsidi. Dalam hal ini, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang

melakukan praktik curang sangat diperlukan untuk melindungi konsumen dan mencegah kerugian negara.

Penerapan teknologi informasi dalam pengawasan distribusi bahan bakar juga menjadi alternatif yang menjanjikan. Dengan menggunakan sistem digital, pemerintah dapat memantau arus distribusi bahan bakar secara real-time, sehingga memudahkan dalam mendeteksi penyalahgunaan. Beberapa daerah telah mulai menerapkan sistem ini, dan hasilnya menunjukkan penurunan signifikan dalam kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

Pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menangani masalah ini juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan, misalnya melalui program pelaporan penyalahgunaan yang memberikan insentif bagi mereka yang melaporkan pelanggaran. Dengan pendekatan kolaboratif, diharapkan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dapat diminimalisir dan keadilan bagi masyarakat dapat terwujud.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 mengatur perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak, termasuk bahan bakar bersubsidi. Dalam Pasal 12 ayat (1), diatur sanksi bagi setiap orang yang menyalahgunakan jenis bahan bakar minyak tertentu, yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004. Hal ini menegaskan bahwa pemerintah memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindak penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

Salah satu tantangan dalam implementasi peraturan ini adalah fluktuasi harga minyak dunia yang mempengaruhi harga jual eceran bahan bakar di dalam

negeri. Ketidakpastian harga ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan, seperti pengadaan bahan bakar dengan harga subsidi untuk dijual di pasar bebas dengan harga yang lebih tinggi. Menurut data dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, sekitar 20% dari total bahan bakar bersubsidi yang disalurkan tidak sampai ke tangan konsumen yang berhak.

Contoh kasus yang mencolok adalah penemuan sejumlah besar bahan bakar bersubsidi yang disimpan di tempat-tempat tidak resmi, yang kemudian dijual kembali dengan harga pasar. Penegakan hukum terhadap praktik ini sering kali terhambat oleh kurangnya bukti dan kesulitan dalam melacak aliran distribusi. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

Dalam konteks ini, transparansi dalam pengelolaan dan distribusi bahan bakar bersubsidi menjadi sangat penting. Pemerintah perlu menyediakan data yang akurat dan terbuka mengenai alokasi dan penggunaan bahan bakar bersubsidi agar masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan penyalahgunaan. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan bahan bakar bersubsidi.

Terakhir, edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam penggunaan bahan bakar bersubsidi juga sangat penting. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai bagaimana cara melaporkan penyalahgunaan dan apa saja yang menjadi ciri-ciri penyalahgunaan bahan bakar. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan tercipta lingkungan yang lebih kondusif untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

Adanya perbuatan menyalahgunakan jenis bahan bakar minyak tertentu yang disubsidi oleh pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh setiap orang, baik individu maupun badan hukum. Adanya niat atau kesengajaan dalam melakukan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini dapat dibuktikan dari tindakan-tindakan yang dilakukan, seperti penjualan di luar saluran distribusi resmi, penggunaan untuk kendaraan atau aktivitas yang tidak berhak, pencampuran dengan bahan bakar non-subsidi, serta penggelapan kuota bahan bakar bersubsidi.

Adanya kerugian yang ditimbulkan, baik bagi negara maupun masyarakat. Kerugian tersebut dapat berupa hilangnya potensi penerimaan negara dari subsidi bahan bakar, kelangkaan pasokan bagi masyarakat yang membutuhkan, serta gangguan terhadap stabilitas harga di pasar.

Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi juga dapat melibatkan pihak-pihak tertentu, seperti oknum aparat pemerintah, distributor, atau pengecer. Hal ini menunjukkan adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi meliputi: (1) perbuatan menyalahgunakan jenis bahan bakar minyak tertentu yang disubsidi oleh pemerintah, (2) adanya niat atau kesengajaan, (3) menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat, serta (4) dapat melibatkan pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan wewenang atau melanggar ketentuan yang berlaku.

Dalam Al-Quran, terdapat beberapa ayat yang dapat dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi, di antaranya Surah Al-A'raf ayat 85:

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا
الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya : "Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman." (QS: Surah Al-A'raf ayat 85)

Ayat ini menekankan pentingnya menyempurnakan takaran dan timbangan, serta larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi. Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi, karena dapat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Terdapat juga dalam surat Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3:

وَبَلِّغْ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS: Surah Al-Muthaffifin ayat 1-3)

Ayat ini dengan tegas mengecam perbuatan curang dalam menakar dan menimbang, yang dapat merugikan orang lain. Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dapat dikategorikan sebagai perbuatan curang, karena dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Dengan demikian, tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

B. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu sumber informasi penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pertama kali diluncurkan pada tahun 2008 sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia. Sebelumnya, akses

publik terhadap putusan-putusan pengadilan sangat terbatas, dan hanya tersedia bagi kalangan terbatas. Dengan adanya direktori ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mempelajari berbagai putusan pengadilan, termasuk putusan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya.

Sejak diluncurkan, direktori ini terus mengalami perkembangan dan peningkatan, baik dari segi jumlah putusan yang tersedia maupun fitur-fitur yang disediakan. Direktori ini menyediakan akses publik terhadap putusan-putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Melalui direktori ini, masyarakat dapat mengakses dan mempelajari berbagai putusan pengadilan, yang dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdiri dari berbagai jenis putusan pengadilan, mulai dari putusan Mahkamah Agung, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, hingga pengadilan khusus seperti pengadilan tata usaha negara dan pengadilan agama. Putusan-putusan tersebut dapat dicari berdasarkan berbagai kriteria, seperti nomor perkara, tanggal putusan, jenis perkara, dan lain-lain (Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2022). Selain itu, direktori juga menyediakan fitur-fitur tambahan, seperti ringkasan putusan, analisis hukum, dan tautan ke peraturan perundang-undangan yang relevan.

Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Kefamenanu merupakan salah satu putusan yang tersedia dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan ini

berkaitan dengan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh pemerintah.

Terdakwa dalam kasus ini adalah Lorensu Naitio alias Laus, seorang warga Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdakwa didakwa bersama-sama dengan Akundus Lite (berkas perkara terpisah) telah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah".

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Desember 2018 di Gunung Putih, Desa Napan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara. Saat itu, terdakwa sedang bersama-sama dengan Akundus Lite dan membawa 10 jerigen berisi BBM jenis premium dan solar dengan total volume sekitar 350 liter.

Terdakwa memperoleh BBM tersebut dengan cara menitipkan uang kepada supir angkutan pedesaan untuk membeli BBM di SPBU Kefamenanu. BBM yang telah dibeli kemudian disimpan di rumah terdakwa dan selanjutnya akan dijual ke Timor Leste tanpa izin usaha pengangkutan maupun niaga.

Terdakwa telah melakukan komunikasi dengan pembeli di Timor Leste, yaitu seorang bernama Om Kono, dan telah menerima pembayaran sebesar \$250 (dua ratus lima puluh dolar). Terdakwa mengaku telah melakukan penjualan BBM ke Timor Leste sebanyak 6 kali sebelumnya.

Berdasarkan hal tersebut, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

dan dakwaan subsidair melanggar Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam putusan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan tiga unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, yaitu:

a. Setiap Orang

Unsur "setiap orang" mengacu pada subjek hukum pelaku tindak pidana, yang dapat berupa orang perseorangan atau korporasi. Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur "setiap orang" terpenuhi karena Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah LORENSU NAITIO Alias LAUS, yang merupakan pribadi manusia (*natuurlijk persoon*) dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut. Selama persidangan, Terdakwa juga berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu berkomunikasi dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*).

b. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah

Unsur ini bersifat kumulatif maupun alternatif, artinya apabila terpenuhi salah satu dari "Menyalahgunakan Pengangkutan" atau "Menyalahgunakan Niaga", maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dengan cara:

- 1) Terdakwa mengangkut 10 jerigen masing-masing berukuran 35 liter yang terdiri dari 6 jerigen berisikan BBM jenis premium dan 4 jerigen berisikan BBM jenis solar, dari rumah Terdakwa menuju ke lokasi Gunung Putih yang berbatasan dengan Negara Timor Leste, dengan menggunakan jasa tukang ojek gerobak kayu.
 - 2) Terdakwa memperoleh BBM tersebut dengan cara menitipkan uang kepada sopir angkutan pedesaan untuk membeli BBM jenis premium dan solar di SPBU Kefamenanu, namun pembeliannya tidak sekaligus dalam jumlah banyak, hanya 4 jerigen per hari.
 - 3) Terdakwa menyimpan BBM yang telah dibeli tersebut di rumahnya, kemudian akan dijual kembali kepada pembeli asal Timor Leste yang bernama Om Kono, tanpa memiliki izin usaha pengangkutan maupun niaga BBM.
 - 4) BBM yang akan dijual Terdakwa merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Melakukan, Menyuruh Melakukan dan Turut Serta Melakukan Perbuatan

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan penyertaan terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam kategori "Melakukan" (*plegen*), karena Terdakwa memiliki kapabilitas dan kapasitas sebagai orang yang membeli, menyimpan, dan menjual BBM yang kemudian akan dijual ke Timor Leste. Selain itu, terdapat keterlibatan orang

lain yaitu Agus Kolo yang turut melakukan (medeplegen) dengan mengangkut BBM menggunakan gerobak kayu atas perintah Terdakwa.

Majelis Hakim menganalisis setiap unsur tersebut secara mendalam dan menyimpulkan bahwa semua unsur terpenuhi, sehingga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah".

Berdasarkan putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, Majelis Hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa LORENSU NAITIO Alias LAUS sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan primer.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.
- c. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00,- (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
- d. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a. Aspek yuridis, yaitu terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Aspek kejiwaan/psikologis, di mana terdakwa tidak menderita gangguan kejiwaan.
- c. Aspek sosiologis, di mana tindak pidana yang dilakukan terdakwa bukan merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, melainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- d. Aspek edukatif, di mana pemidanaan bertujuan untuk memberikan efek jera, pembinaan, dan perlindungan masyarakat.
- e. Keadaan yang memberatkan, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan negara.
- f. Keadaan yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta belum pernah dihukum.

Dalam putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa, Lorensu Naitio alias Laus, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah. Tindak pidana ini merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan dan distribusi bahan bakar minyak. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dapat mengakibatkan kerugian negara yang signifikan, mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

Penyalahgunaan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang seharusnya mendapatkan akses yang adil terhadap bahan bakar bersubsidi. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar sanksi pidana. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga keadilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk saksi-saksi dan dokumen yang menunjukkan keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Dengan demikian, pernyataan terbukti bersalah ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi merupakan hasil dari proses hukum yang transparan dan akuntabel.

Setelah menyatakan terdakwa bersalah, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 bulan. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan tindak pidana yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, mengingat dampaknya yang luas terhadap perekonomian dan masyarakat (UU No. 22/2001).

Dalam konteks ini, pidana penjara yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga kepada

masyarakat luas. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kejahatan terkait penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa tindakan tegas dari aparat penegak hukum sangat diperlukan.

Lebih lanjut, sanksi penjara juga berfungsi sebagai bentuk pembinaan bagi terdakwa. Selama menjalani hukuman, terdakwa memiliki kesempatan untuk merenungkan perbuatannya dan memahami dampak dari tindakannya terhadap masyarakat. Dengan demikian, diharapkan setelah menjalani masa hukuman, terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pemahaman yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Selain pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30.000.000,00. Denda ini bukan hanya sekadar sanksi finansial, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari terdakwa atas perbuatannya yang merugikan masyarakat dan negara. Dalam konteks hukum, denda sering kali digunakan sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera kepada pelanggar hukum.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), denda yang dikenakan dalam kasus-kasus serupa berfungsi untuk mengurangi angka pelanggaran hukum di masyarakat (LPPM, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa sanksi denda yang efektif dapat memberikan dampak positif dalam mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa mendatang.

Majelis Hakim juga menetapkan bahwa jika terdakwa tidak membayar denda, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembayaran denda adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh terdakwa. Dalam hal ini, denda bukan hanya sekadar hukuman, tetapi juga sebagai bentuk keadilan yang harus ditegakkan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa untuk dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Ini merupakan salah satu prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana, di mana setiap waktu yang telah dijalani oleh terdakwa dalam penahanan harus diperhitungkan sebagai bagian dari hukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang menjamin hak-hak terdakwa dalam proses hukum.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan bahwa penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengurangan masa hukuman berdasarkan waktu penahanan yang telah dijalani menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa hak-hak terdakwa dihormati dalam proses hukum.

Dengan mempertimbangkan waktu penahanan, Majelis Hakim menunjukkan komitmennya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Ini juga memberikan sinyal positif kepada masyarakat bahwa sistem

peradilan pidana berfungsi untuk melindungi hak-hak individu, sekaligus menegakkan hukum dengan tegas.

Keputusan untuk menetapkan terdakwa tetap ditahan setelah menjatuhkan sanksi pidana merupakan langkah yang diambil oleh Majelis Hakim untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penahanan ini juga mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam banyak kasus, penahanan diperlukan untuk mencegah kemungkinan terdakwa melarikan diri atau mengulangi perbuatannya sebelum menjalani hukuman.

Menurut analisis dari Lembaga Penelitian Sosial, penahanan terdakwa yang melakukan tindak pidana berat sering kali menjadi langkah penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta menunjukkan bahwa pelanggaran hukum akan mendapatkan sanksi yang tegas.

Dalam hal ini, penahanan juga berfungsi sebagai bentuk pencegahan terhadap tindakan kriminal lebih lanjut. Dengan menempatkan terdakwa dalam penahanan, aparat penegak hukum dapat mencegah potensi kerugian lebih lanjut bagi masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim dalam kasus Lorensu Naitio alias Laus mencerminkan komitmen untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sanksi pidana yang dijatuhkan, baik berupa

pidana penjara, denda, maupun penahanan, diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek yuridis, psikologis, sosiologis, dan edukatif. Dengan langkah ini, diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan.

Keseluruhan putusan ini menunjukkan upaya Majelis Hakim untuk mencapai keadilan yang seimbang antara kepentingan masyarakat dan terdakwa, serta tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum pidana yang tercantum dalam Al-Qur'an, seperti dalam Surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

Artinya "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". Ayat ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan proporsional sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan masyarakat. (QS: Surah Al-Maidah ayat 38).

Selain itu, dalam Surah An-Nisa ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾
﴿٥٨﴾

Artinya "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Ayat ini mengamanatkan kepada para penegak hukum, termasuk hakim, untuk menegakkan keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. (QS: Surah An-Nisa ayat 58)

Dengan demikian, putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm dapat dipandang sebagai upaya Majelis Hakim untuk menegakkan hukum secara adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an.

C. Upaya Hukum yang dapat Dilakukan untuk Mencegah TERJADINYA Tindak Pidana Penimbunan BBM Bersubsidi

Usaha penanggulangan kejahatan, termasuk penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dapat merugikan bangsa dan negara tidaklah mudah, karena terbukti sangat sulit untuk dihilangkan hingga saat ini. Selain itu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan banyak dampak bagi masyarakat Indonesia seperti kenaikan harga barang dan jasa, melambatnya produksi masyarakat akibat kenaikan harga dan penurunan daya beli masyarakat dan inflasi.⁴³ Tindak pidana atau kriminalisasi akan tetap ada selama manusia masih ada di dunia, karena kejahatan selalu hadir dalam segala bentuk di tingkat kehidupan masyarakat. Saat ini semakin banyak masyarakat yang menyalahgunakan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena minimnya SPBU di semua daerah sehingga terjadi penyalahgunaan. Contoh yang sering terjadi yaitu kelompok tani diberi kekuasaan untuk

⁴³ Aslami Nuri & Ghilman Rozy Hrp, 2022, Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM Terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia, *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 2, No. 1, hlm. 1467.

membeli menggunakan surat rekomendasi. Terkait surat rekomendasi tersebut Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melayani sesuai SOP (Standart Operating Procedure) hanya saja terkadang dari pihak oknum kelompok tani tersebut yang kebutuhannya untuk menopang disektor pertanian baik itu kompanisasi, traktor, mesin penggiling dan lain-lain itu berpotensi disalahgunakan.

Di Indonesia dalam penegakan hukum Polisi masih bersifat pasif menunggu datangnya warga masyarakat untuk melaporkan peristiwa kejahatan yang menimpa dirinya atau penyalahgunaan yang dilakukan orang lain seperti pada tindak pidana penyalahgunaan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dimana peristiwa pidana tersebut merupakan delik biasa dan bukan merupakan delik aduan, sehingga Polisi seharusnya bisa melakukan penegakan tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Dengan pola kerja seperti ini akan semakin banyak peristiwa kejahatan atau penyalahgunaan yang tidak akan diketahui oleh Polisi.

Tujuan dari kebijakan penanggulangan kejahatan atau bisa disebut juga politik kriminal yaitu “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal sebenarnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.³⁸ Penanggulangan kejahatan merupakan menghilangkan faktor-faktor penyebab atau sebab-sebab yang menimbulkan

terjadinya kejahatan.⁴⁴ Tujuan akhir dan tujuan utama politik hukum adalah perlindungan masyarakat untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴⁵

Upaya-upaya penanggulangan terhadap tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat dilakukan dengan menggunakan kebijakan hukum pidana atau jalur penanggulangan dengan menggunakan upaya penal dan non penal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto, berikut langkah penanggulangan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Grobogan:⁴⁶

a. Upaya Penal (Tindakan)

Upaya ini adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dengan cara penggrebekan atau razia. Upaya penal mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat suatu perundang-undangan pidana menjadi lebih baik. kebijakan hukum pidana (upaya penal) adalah untuk menentukan:

- 6) Sampai sejauh mana ketentuan hukum pidana yang berlaku disesuaikan dan diperbarui.
- 7) Apa yang dapat dilakukan untuk mencegah kejahatan.
- 8) Cara bagaimana penyidik, penuntut, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

b. Upaya Non Penal (Pencegahan)

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1.

⁴⁵ Rahmanuddin Tomalili, 2019, *Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 5-6.

⁴⁶ Achmad Sulchan, 2018, *Kemahiran litigasi Hukum Pidana*, UNISSULA Press, Semarang, hlm.12-13.

Sarana non penal adalah pencegahan, pengendalian atau intimidasi sebelum kejahatan dilakukan. Upaya non penal menekankan pada segala upaya untuk menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang sehat dari faktor-faktor kriminogen. Artinya masyarakat dengan segala kemungkinannya harus dijadikan sebagai faktor pencegahan kejahatan, karena sarana non penal harus terus menerus diteliti, digunakan dan dikembangkan lebih lanjut untuk mengimbangi kekurangan dan keterbatasan sarana penal. Mengingat pemberantasan kejahatan melalui upaya non penal lebih merupakan tindakan pencegahan kejahatan, maka upaya penanggulangan yang utama adalah mengatasi faktor-faktor penyebab kejahatan. Faktor penyebab tersebut antara lain terfokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya kejahatan, khususnya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Upaya pencegahan kejahatan integral berarti bahwa masyarakat dengan segala kemungkinannya harus dilihat sebagai bagian dari kebijakan kriminal, perlu untuk membina dan meningkatkan efektivitas sistem hukum atau sistem informasi yang ada di masyarakat dalam pencegahan kejahatan, termasuk kerjasama dengan berbagai pihak dan kelembagaan masyarakat yang ada.

Langkah-langkah upaya non penal dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM):

- 1) Pengawasan
- 2) Himbauan

Upaya penanggulangan tindak pidana terhadap penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jalur penal memiliki keterbatasan karena adanya masalah dan kondisi sosial yang menjadi faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan yang tidak cukup dengan upaya penal saja melainkan harus ditunjang oleh upaya non penal melalui kebijakan sosial (*social policy*) yang pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Daryanto ada 3 (tiga) cara menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yaitu upaya promotif, upaya preventif dan upaya represif. Berikut ini adalah penjelasannya:

a. Upaya Promotif

Upaya Promotif (pencegahan) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan atau ditujukan untuk mencegah dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin. Kegiatan ini di berikan dalam bentuk penyuluhan hukum oleh aparat kepolisian kepada masyarakat tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, misalnya:

- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat atau pengusaha, pengecer agen minyak agar tidak melakukan tindakan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik itu berupa penimbunan, pengoplosan, atau penyelundupan.
- 4) Mengadakan kerjasama dengan para pengusaha minyak atau yang bergabung dalam Asosiasi pengusaha minyak (Iswana Migas), para agen,

pengecer. Berupa penyuluhan-penyuluhan atau himbauan tentang akibat, sanksi dari tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

- 5) Memberdayakan dan meningkatkan peran dari Babinkamtibmas dalam upaya meminimalisir tindak kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM). Lebih detailnya mengadakan upaya-upaya pendekatan dengan metode sosial kemasyarakatan dengan pihak-pihak atau unsur terkait dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah secara langsung terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak adalah:

- 3) Mengontrol dan memonitor pendistribusian Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) terhadap para pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), agen, pengecer. Mencegah dan menghilangkan faktor-faktor kriminogen pada tahap sedini mungkin, meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
- 4) Menginventarisir daerah-daerah rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM)
- 5) Melakukan patroli rutin dan pengintaian khusus pada jam-jam malam yang biasa digunakan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya.

- 6) Mem-*back up* Satuan Wilayah (Satwil) dengan menempatkan anggota pada titik rawan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM).

c. Upaya Represif

Upaya represif merupakan rangkaian aktifitas yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam menindak para pelaku kejahatan, yang ditujukan pada pengungkapan kasus kejahatan yang sudah terjadi berdasarkan pada laporan yang masuk di kepolisian.⁴⁷ Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian.. Bentuk kegiatan ini adalah upaya penegakan hukum sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian. Dalam upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (BBM) maka kepolisian melakukan tindakan berupa:

- 1) Membentuk tim khusus untuk memantau dan memeriksa daerah yang sering dicurigai sering dan dicurigai melakukan penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Contoh dengan melakukan penyamaran untuk menemukan bukti dan menangkap oknum tersebut.
- 2) Melakukan pemeriksaan, penangkapan, penyelidikan, penyidikan yang terkait dengan kasus tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

Dalam Al-Quran, terdapat ayat yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi, seperti pada (QS. An-Nisa: 29) yaitu:

⁴⁷Ruddy R. Watulingas, (2023). "Kebijakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah". E-Journal Unsrat, Volume 3 nomor 1, h. 1-7.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَتْ تِجَارَةً عَنْ رَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini menekankan pentingnya menjauhi segala bentuk perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, termasuk penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi harus sejalan dengan nilai-nilai agama dan moral yang berlaku di masyarakat.

Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat ayat yang menekankan pentingnya kerjasama dan saling mengingatkan dalam mencegah perbuatan yang merugikan seperti pada (QS. Al-Maidah: 2):

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.

dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi membutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh komponen masyarakat, baik pemerintah, penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri. Dengan saling mengingatkan dan bekerjasama dalam kebajikan, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, khususnya Pasal 55 yang menyatakan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
2. Sanksi yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Kfm adalah pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sejumlah Rp30.000.000,00,- dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, baik aspek yuridis, aspek kejiwaan/psikologis, aspek sosiologis, maupun aspek edukatif.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi adalah melalui upaya penal (tindakan) berupa penangkapan dan penggrebekan terhadap pelaku, serta upaya non penal (pencegahan) yang meliputi pengawasan, himbauan, dan pembentukan tim khusus untuk memantau dan memeriksa daerah yang rawan penyalahgunaan. Selain itu, juga diperlukan kerjasama yang baik antara pihak kepolisian,

Pertamina, dan masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan koordinasi yang lebih efektif antara instansi terkait, seperti Kepolisian, Kementerian ESDM, dan Pertamina, dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi.
2. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi harus dilakukan secara tegas dan konsisten, serta diimbangi dengan pemberian sanksi yang lebih berat agar memberikan efek jera.
3. Perlu adanya sosialisasi dan edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai dampak negatif dari tindak pidana penimbunan BBM bersubsidi, serta pentingnya peran serta masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan penanggulangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andi Hamzah, (2019). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Baehaki, F. A. Kajian Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Pemilik Bbm Eceran Yang Mengakibatkan Kebakaran Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Bappenas. 2007. Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010. *Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2006-2010*.
- BPH Migas, 2005. *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: BPH Migas RI,
- Faisal, 2020. *Politik Hukum Pidana*, Tangerang: Rangkang Education
- Faisal Basri, 2022. *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Faisal et.al, 2023, *pedomaan penulisan & penyelesaian tugas akhir mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima,
- Faisal Riza dan Erwin Asmadi, 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Medan: UMSU Press
- Gustav Radbruch. 1965. *Vorschule der Rechtsphilosophie*, Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jimly Asshiddiqie, 2019. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Jimly Asshiddiqie, 2019. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Joko Sriwidodo. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Mhd. Teguh Syuhada Lubis, 2021. *Hukum Pembuktian dalam Peradilan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana.

Sadjipto Rahardjo, (2009). *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Kompas.

Sadono Sukino, 2019. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Sudarto, (2016). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

Soerjono Soekanto, (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Soerjono Soekanto. (2020). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.

Suwardjoko Warpani, 2020. *Merencanakan Sistem Pengangkutan*. Bandung: ITB

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM) Nomor 18 Tahun 2013, tentang harga jual eceran minyak bakar tertentu untuk konsumen pengguna tertentu

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Energi pada Pasal 7 ayat 2 yang menyatakan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak.

Jurnal:

Marwan Tambunan, (2010). “Perkembangan Konsumsi dan Penyediaan Energi dalam Perekonomian Indonesia”. *Indonesia Journal of Agricultural Economics (IJAE)*. Volume 1 , Nomor 1, halaman 9.

Nugroho, H. (2005). “Apakah persoalannya pada subsidi BBM ? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional, dan pembangunan infrastruktur energy”. *Perencanaan Pembangunan*, 2, 1–22.

Sri Susilo, (2020). “Subsidi Bahan bakar Minyak (BBM) dan tariff Dasar Listrik (TDL): Tinjauan Literatur”. Jurnal Ekonomi Bisnis Wahana, Volume 9 Nomor 3, halaman 739-753